



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 0455/Pdt.G/2010/PA. Bn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

PENGGUGAT umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat" ;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Satpam, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat" ;

Pengadilan Agama tersebut diatas ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan Tergugat serta saksi-saksi keluarga Penggugat di depan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tanggal 23 Nopember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku register Nomor : 0455/Pdt.G/2010/PA. Bn tanggal 23

Nopember 2010 dengan mengajukan hal-hal sebagai

berikut :

- Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 1988 di di Curup, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 156/25/VI/89, tanggal 7 Juni 1989 ;

- Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir di di Bengkulu ;

- Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan berjumlah 3 orang anak yang bernama:

1. ANAK I, umur 22 tahun;
2. ANAK II , umur 18 tahun (Alm);
3. ANAK III, umur 4 tahun;

Anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat ;

- Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 tahun, kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran terus menerus yang disebabkan :

- Tergugat tidak mampu memberi dan mencukupi kebutuhan nafkah yang layak kepada Penggugat ;
- Tergugat suka berhutang kepada orang lain dengan tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- Tergugat tidak percaya kepada Penggugat dalam hal keuangan rumah tangga;
- Bahwa pada awal bulan Agustus 2009 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga, karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat Pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang ini selama lebih kurang 1 tahun 1 bulan dan selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan/ komunikasi lagi ;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh Pihak Keluarga tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin



terwujud ;

Berdasarkan alasan- alasan dan dasar- dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Memutuskan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku ;

S U B S I D E R :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, dan telah menetapkan perkara ini didamaikan melalui mediasi, berdasarkan surat dari Hakim Mediator (NURMADI RASYID, SH., MH) tanggal 06 Januari 2011 yang pada pokoknya menerangkan bahwa mediasi tidak berhasil, sehingga perdamaian tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena usaha mendamaikan tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat yang isi



selengkapnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan telah memberikan jawabannya sebagai berikut :

- Bahwa, benar antar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Mei 1988 di Curup dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak (anak yang ke dua telah meninggal dunia) ;
- Bahwa, setelah nikah rumah tangga Tergugat dengan Penggugat harmonis hanya satu tahun terakhir ini saja terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Penggugat mempunyai hubungan dengan pria lain bernama parel ;
- Bahwa, tidak benar Tergugat pernah pinjam uang kepada siapapun ;
- Bahwa, benar Tergugat dengan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat pamit akan ke Jakarta sekalipun setelah itu Penggugat sudah kembali ke Bengkulu namun tidak pernah hidup bersama lagi dengan Tergugat ;
- Bahwa, sekalipun antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal namun hubungan komunikasi tetap ada sekalipun sebatas membicarakan anak ;
- Bahwa, terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, jika itu yang



diinginkan oleh Penggugat, Tergugat akan menerimanya ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing telah menyampaikan Reflik dan Dupliknya yang pada pokoknya tetap pada dalil dan jawaban yang telah disampaikan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dinezeglen dan telah dileges berupa :

1. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 177108811650001 tanggal 11 Desember 2007 (P.1) ;
2. Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 156/25/VI/89 tanggal 7 Juni 1989 (P.2)

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan juga telah menghadirkan saksi keluarganya yaitu : -

1. SAKSI I, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bengkulu, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
 - Bahwa, saat Penggugat dengan Tergugat menikah saksi hadir ;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Cucup kemudian sejak tahun 2000 pindah ke Bengkulu ;
 - Bahwa, setahu saksi rumah tangga



Penggugat dan Tergugat awalnya sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan secara saling mendiamkan hal tersebut diketahui pada saat saksi berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat, perselisihan tersebut disebabkan Tergugat tidak jujur dalam hal penghasilan dan keuangan, segala kebutuhan rumah tangga semuanya yang menyiapkan adalah Tergugat, Penggugat hanya diberi uang untuk kebutuhan sayur ;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang satu tahun yang lalu ;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat pisah saksi sudah pernah mendamaikannya, tetapi tidak berhasil ;

2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bengkulu di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut : -
- Bahwa, saksi adalah adik ipar Penggugat ;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat lebih kurang 3 tahun yang lalu atau sejak saksi menikah dengan adik Penggugat, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak ;



- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi ;
- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar, ketika saksi berada di rumahnya ;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah kurang lebih 1 tahun Penggugat pulang kerumah orang tuanya ;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut di atas Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa pada kesimpulan akhir Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon agar Majelis menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya, bersedia bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal- hal yang tercatat dalam berita acara perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A, sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui oleh Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya secara formil gugatan Penggugat dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P.2 serta keterangan saksi- saksi terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dengan Tergugat berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, bahkan telah dimediasi oleh Hakim Mediator NURMADI RASYID, SH., MH sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat , dan usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dari Tergugat dengan dalil bahwa setelah



menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis 3 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang akibatnya sejak awal bulan Agustus 2009 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali karena Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut sekalipun Tergugat membantah penyebabnya, dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 1 tahun ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak akan menghadirkan saksi- saksi dan menyatakn cukup dengan para saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat serta didukung oleh keterangan saksi- saksi Penggugat, maka Majelis Hakim dipersidangan telah menemukan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah rumah tangganya yang rukun dan harmonis



kurang lebih 3 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali, bahkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 1 tahun ;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah 3 tahun dari perkawinan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga untuk mencapai tujuan dari pada perkawinan yang diatur oleh pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai, berdasarkan hal- hal tersebut diatas maka dalil- dalil gugatan Penggugat telah memenuhi isi pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f)



Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan tersebut dapat
dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengah
pendapat ahli fiqih yang diambil alih sebagai pendapat
Majelis dalam kitab Muhadzab juz II halaman 87 yang
berbunyi :

و لَذَا اَشْتَدَّ عَدَم رَغْبَةِ لِلزَّوْجَةِ
لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ لِلْقَاضِي طَلَقًا

Artinya : Apabila si isteri sudah tidak senang
terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan
menjatuhkan thalaq si suami dengan talak satu
;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat
di kabulkan maka di perintahkan kepada Panitera
Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A untuk menyampaikan
salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum
tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong dan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk
Segara Kota Bengkulu sesuai dengan ketentuan Ps. 84 ayat
(1) dan (2) Undang- undang No. 3 Tahun 2006 tentang
perubahan kedua atas Undang- undang No. 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang
perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang
Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang



Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undangan Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum islam yang berlaku ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu untuk mencatat perceraian tersebut ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).-

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal 13 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Syafar 1432 Hijriah dalam rapat permusyawaratan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Bengkulu yang terdiri dari **ROZALI, BA., SH** sebagai Hakim Ketua dan **Dra. Hj. NADIMAH** serta **SULAIMAN TAMI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **ROSMAWATI, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis

Ttd

ROZALI, BA., SH

Hakim Anggota
Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Dra. Hj. NADIMAH
SULAIMAN TAMI, SH

Panitera Pengganti

Ttd

ROSMAWATI, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran.....= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat= Rp. 50.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat 4x.....= Rp. 50.000,-
5. Biaya redaksi= Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai= Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp. 191.000,-
(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)